

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ALASAN PERCERAIAN DISEBABKAN
BEKERJA DI LUAR DOMISILI**

***ANALYSIS OF ISLAMIC LAW ON THE REASONS FOR DIVORCE DUE TO WORK
OUTSIDE THE DOMICIL***

Putri Dwi Yulisa¹, Tri Artanto²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan

¹Putridwiylisa28@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam beberapa kasus yang pernah ada, alasan perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang tidak tinggal serumah dimana alasan ekonomi yang menyebabkan suami/istri bekerja di luar domisilinya. Masalah pokok dari penelitian ini yang pertama ialah, bagaimana alasan perceraian disebabkan bekerja di luar domisili dan yang kedua bagaimana analisis hukum Islam terhadap alasan perceraian yang disebabkan bekerja di luar domisili.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dilakukan dengan jenis penelitian hukum normative. Berdasarkan temuan analisa data di atas, maka alasan perceraian disebabkan bekerja diluar domisili kondisi ini disebabkan oleh tuntutan ekonomi yang memaksa pasangan suami dan istri saling berjauhan dan melalaikan tanggung jawab mereka sebagai sepasang suami dan istri, mereka harus merantau dikarenakan tidak adanya lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pasangan suami dan istri tentang makna perkawinan atau pernikahan, serta kurangnya komunikasi dalam kehidupan rumah tangga. Analisis hukum Islam terhadap alasan perceraian yang disebabkan bekerja di luar domisili ialah rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pasangan suami dan istri tentang makna perkawinan atau pernikahan, hilangnya kesakralan pernikahan pada pasangan suami dan istri yang terjadi, kondisi tempat yang berjauhan dan minimnya pertemuan antara pasangan suami dan istri rawan perceraian, serta banyaknya pasangan yang menganggap bahwa perceraian adalah hal yang wajar.

Kata Kunci : Hukum Islam, Perceraian, Luar Domisili

ABSTRACT

The purpose of marriage is to build a happy and eternal home based on the One True Godhead. In some cases that have existed, the reason for divorce is carried out by a husband and wife who do not live in the same house where economic reasons cause the husband / wife to work outside his domicile. The main problem of this study is the first is how the reasons for divorce are caused by working outside the domicile and the second is how the Islamic legal analysis of the reasons for divorce caused by working outside the domicile.

The research method used in this study is a research method carried out with a type of normative legal research. Based on the findings of the data analysis above, the reason for

divorce is due to working outside the domicile of this condition is caused by economic demands that force husband and wife couples to be far away from each other and shirk their responsibilities as husband and wife, they have to migrate because of the absence of job opportunities, the low level of understanding and knowledge of husband and wife about the meaning of marriage or marriage, and lack of communication in domestic life. The analysis of Islamic law on the reasons for divorce caused by working outside the domicile is the low level of understanding and knowledge of husband and wife about the meaning of marriage or marriage, the loss of the sacredness of marriage in husband and wife couples that occurs, the condition of distant places and the lack of meetings between husband and wife couples prone to divorce, and many couples who consider that divorce is a natural thing.

Keywords : *Islamic Law, Divorce, Outside The Domicile*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan dan diutamakan oleh Allah SWT dibanding dengan makhluk lainnya, karena dia samping ia dianugrahi hawa nafsu juga dianugrahi akal fikiran. Anjuran yang diberikan Allah kepada manusia salah satunya adalah Pernikahan. Dengan melalui pernikahan itulah cara untuk mensyahkan dan menghalalkan bagi seorang lelaki dan seorang perempuan untuk melakukan aktifitas seksual.

Adapun tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Sementara itu dalam Al-qur'an juga disebutkan bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh ketentraman hidup dan menciptakan rasa kasih sayang diantara keduanya, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-rum : 21

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

Menurut ayat tersebut, keluarga dalam Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rakhmah), yang terdiri dari suami dan istri serta anak-anak dan kerabat yang saling membina silaturahmi dan

¹Soemiyati, *UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 8

²Departemen Agama RI, *Alhikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet. X, Bandung: Diponegoro, 2009, hlm. 406

tolong-menolong. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajibannya.³

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan sebuah ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian terdapat dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan, untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam, yakni terwujudnya keluarga sejahtera dapat terwujud.⁴

Sebagai aktifitas yang memiliki nilai ibadah, maka dalam proses perkawinan menurut hukum Islam diterapkan beberapa aturan untuk mencapai keabsahan secara agama. Tata aturan tersebut di antaranya berkaitan dengan syarat dan rukun perkawinan hingga proses perkawinan itu sendiri. Selain diatur dalam konteks agama, di Indonesia perkawinan juga diatur dalam sebuah undang-undang khusus yang hanya membahas mengenai perkawinan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tujuan pokok dari kehidupan rumah tangga adalah bahwa rumah tangga tersebut harus dibangun berdasarkan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, serta diatas prinsip-prinsip keadilan saling pengertian, dimana masing-masing melaksanakan hak dan kewajiban terhadap pasangannya.⁵ Menurut hukum Islam, didalam hubungan suami dan istri maka suamilah sebagai kepala keluarga. Hal ini disebabkan pada umumnya keadaan jiwa laki-laki adalah lebih stabil dari wanita, demikian juga dalam fisik laki-laki lebih kuat dari wanita.⁶

Didalam melaksanakan kehidupan suami dan istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang timbul juga salah paham antara suami dan istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak mempercayai satu sama lain. Dalam keadaan ini bisa timbul ketegangan dalam keluarga, kadang-kadang dapat diatasi antara kedua belah pihak lalu menjadi baik kembali, tetapi adakalanya kesalahpahaman itu berlarut-larut, tidak dapat di damaikan dan terus menjadi pertengkaran antara suami dan istri tersebut.

³HuzainahTahido Yanggo, Masail Fiqhiyah, *Kajian Hukum Islam Konteporer*, Bandung: Angkasa, 2005 hlm. 134

⁴Supriatna, *Fiqh Munakahat II : dilengkapi dengan UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009, hlm. 206

⁵Abu Hilmi Kamarudin, *Menyingkap Tabir Perceraian*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-sofwa, 2005, hlm. 19

⁶Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1997, hlm.

Apabila suatu perkawinan yang demikian itu dilanjutkan maka pembentukan rumah tangga yang damai dan tentram seperti yang disyariatkan agama tidak tercapai, dan yang takutkan apabila terjadi perpecahan antara suami dan istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara keluarga kedua belah pihak. Maka dari itu untuk menghindari perpecahan keluarga yang makin meluas maka agama Islam memperbolehkan adanya perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami dan istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.⁷

Sangat jelas bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT.⁸ Tidak mudah dalam mengambil keputusan dalam perceraian karena mengingat banyak sekali akibat yang ditimbulkan oleh perceraian, salah satunya yaitu anak-anak dari akibat perceraian akan merasa kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya. Itulah salah satu maksud Allah SWT membenci perbuatan tersebut yakni perceraian.⁹

Dalam beberapa kasus yang pernah ada, penyebab alasan perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang tidak tinggal serumah. Bahwasannya suami telah mengetahui istrinya melakukan perselingkuhan sehingga suami menggugat cerai istrinya ataupun sebaliknya. Faktor lain yang menyebabkan perceraian terjadi adalah dalam hal ekonomi sehingga memungkinkan untuk bekerja di luar domisilinya.

PEMBAHASAN

Alasan Perceraian Disebabkan Bekerja di Luar Domisili

1. Faktor Ekonomi

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan penyebaran penduduk yang kurang seimbang merupakan faktor yang mempengaruhi tingginya tingkat masyarakat untuk melakukan hijrah ke luar, pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup. Keinginan untuk hidup lebih layak yang mendorong masyarakat untuk merantau ke kota-kota besar mengadu nasib mereka untuk mencukupi biaya hidup keluarga di desa. Tuntutan ekonomi memaksa pasangan suami dan istri saling berjauhan, dimana mereka terus memperjuangkan kelayakan ekonomi. Tapi, mereka melalaikan tanggung jawab mereka sebagai sepasang suami dan istri.

⁷Supriatna, *Op.cit*, hlm. 206

⁸Abu Hilmi Kamarudin, *Op.Cit*, hlm. 23

⁹*Ibid*

2. Karena Faktor Alam & Sulitnya Lapangan Pekerjaan di Desa

Keadaan alam juga menjadi faktor dimana masyarakat yang bekerja sebagai petani sulit untuk mendapatkan hasil maksimal dari hasil panennya. Mereka bercocok tanam bergantung pada keadaan alam dimana para petani hanya menanam padi, jagung, cabai, bawang merah, tomat, dan ketela. Tanaman itu di rasa para petani kurang bervariasi.

Dengan SDM yang kurang memumpuni mereka bekerja sebagai kuli, buruh pabrik, atau pekerja kasar di kota. Kebanyakan dari masyarakat yang merantau untuk mengadu nasib di kota ialah masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam dan mereka yang terilit hutang kepada renternir. Bagi mereka yang merantau di karenakan tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam di dominasi oleh keluarga usia muda yang dimana mereka harus berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Mereka harus merantau dikarenakan tidak adanya lapangan pekerjaan.

3. Kurangnya pemahaman tentang pernikahan

Perceraian suami dan istri memang sangat memprihatinkan dan seolah perceraian antara pasangan suami istri yang bekerja di luar menjadi hal yang biasa. Sehingga rusaknya moral dan akhlak menimbulkan perselingkuhan, memiliki wanita atau pria idaman lain terlihat sangat dominan bagi mereka ketika salah satu pasangannya bekerja di luar. Tanpa melihat efek terburuk dari tindakan yang mereka dilakukan.

4. Kurangnya Komunikasi Dalam Kehidupan Rumah Tangga

Perselingkuhan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh kurangnya komunikasi dalam kehidupan rumah tangga. Akibat berjauhan antara suami dan istri dengan kesibukan suami atau istri yang bekerja diluar sehingga tidak lagi komunikasi seperti dahulu dapat terjalin dengan baik, dengan waktu pertemuan yang semakin kurang, jarak yang cukup jauh dan kurangnya komunikasi karena kesibukan suami/istri yang bekerja diluar.

Analisis Hukum Islam Terhadap Alasan Perceraian yang disebabkan Bekerja di Luar Domisili

1. Rendahnya Tingkat Pemahaman dan Pengetahuan Pasangan Suami dan Istri tentang Makna Perkawinan atau Pernikahan.

Rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pasangan suami istri tentang makna pernikahan, berkontribusi menjadikan ikatan pernikahan tidak kuat dan mendorong lemahnya pada keyakinan berumah tangga. Rasulullah SAW bersabda, hindarilah perasaan tidak suka terhadap istri, karena selalu membandingkan istrinya dengan wanita lain yang lebih baik dari istrinya dalam agama, akhlak, kecantikan, ilmu, kecerdasan dan sebagainya. Akhirnya, suami menjauhi istrinya tanpa ada sebab syar'i, seperti: istri meyeleweng ataupun menentang suami. Seharusnya suami bersabar agar dia beruntung mendapatkan janji Allah.

2. Krisis Ekonomi dan Rendahnya Tingkat Pendidikan Formal Maupun Non Formal Pasangan Suami Istri.

Sepasang suami istri, ketika memasuki dunia rumah tangga dengan penuh impian dan harapan. Mereka berencana membangun sebuah rumah tangga yang sejahtera di dalam istana yang megah, dengan penuh kasih sayang dan cinta. Dengan berharapan kebutuhan ekonominya dapat dicukupi oleh suaminya. Ternyata ada pula sejumlah suami yang gagal mencukupi kebutuhan nafkah keluarganya¹⁰. Akibatnya kebutuhan pokok rumah tangga itu tidak terpenuhi, kehidupan ekonomi mereka semakin lama semakin parah, suami kemudian menceraikan istrinya karena tidak mampu menanggung beban atau mungkin sebaliknya, istri meminta cerai kepada suaminya dan memutuskan kembali kepada orangtuanya atau menyuruh istri atau suami bekerja di luar negeri.

3. Kondisi Tempat yang Berjauhan dan Minimnya Pertemuan antara Pasangan Suami Istri.

Kondisi perceraian yang semakin subur di karenakan Suami atau istri merantau ke daerah atau negara lain tanpa kabar berita, juga dapat menstimulasi lahirnya perceraian. Baik istri atau suami yang berada di rumah merasa haknya tidak dipenuhi. Apabila itu di kombinasi dengan faktor ekonomi atau moral, misalnya karena saling berjauhan, sementara masing-masing tidak tahan menghadapi dorongan nafsu biologi yang sangat kuat, maka keduanya akan saling selingkuh

¹⁰Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 116

Kehidupan suatu rumah tangga tidak selamanya harmonis, akan tetapi kadang-kadang pasti ada berbagai masalah dan cobaan hidup yang terdapat dalam suatu rumah tangga tersebut. Dengan demikian, hal semacam ini sangat perlu adanya usaha-usaha untuk memperkokoh perkawinan dari berbagai masalah yang selalu terdapat dalam rumah tangga, baik hal tersebut berasal dari luar maupun dari dalam rumah tangga itu sendiri.¹¹

Tujuan utama dalam membangun bahtera rumah tangga ialah menyempurnakan ajaran Islam dan memiliki keturunan. Rumah tangga itupun harus di bangun dengan dasar cinta dan kasih sayang diantara suami dan istri serta di atas prinsip keadilan dan saling pengertian.¹² Pasangan suami dan istri harus melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rumah tangganya, sebagaimana perintah Allah dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21. Menurut al-Qur'an surat al-Rum ayat 21, rumah tangga harus di dasarkan pada ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rakhmah), yang terdiri dari suami dan istri serta anak-anak dan kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong.

Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rakhmah dimana pasangan suami dan istri di haruskan hidup selalu berdampingan. Semua itu akan di dapat jika sepasang suami dan istri sering berjumpa. Dan semua rasa itu akan perlahan hilang jika salah satu dari pasangan suami ataupun istri tidak berada di rumah selama berbulan-bulan atau bekerja di luar daerah.

Dimana menurut penulis dengan jarak yang memisahkan antara suami dan istri sangat rentan dengan perceraian. Karena dengan jarak yang terpaut jauh pasangan suami dan istri jarang bertemu, dan rasa saling tidak percaya akan timbul pada pasangan akan timbul. Suami ataupun istri diharuskan saling menjaga keutuhan bahtera rumah tangganya, dan wajib mencegah terjadinya hal-hal yang dapat melemahkan atau membahayakan keutuhan rumah tangga mereka, memelihara keutuhan rumah tangga mereka harus didasari sebagai kewajiban bersama yang dilakukan dengan ikhlas, jujur, dan pertanggung jawab guna mewujudkan tujuan rumah tangga.

Sesuai dengan KHI pasal 2 yang menyebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidzon untuk mentaati perintah Allah dan

¹¹*Ibid*, hlm. 117

¹²Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986, hlm. 28

melaksanakannya merupakan ibadah.¹³ Kata *mî tsâqan galîan* digunakan untuk menunjukkan perjanjian antara Allah dengan Nabi-nabi-Nya. Ungkapan tersebut, secara tidak langsung dapat disimpulkan, kesucian ikatan suami dengan isteri mirip dengan kesucian hubungan Allah dengan pilihan-Nya, yaitu para Nabi-nabi atau Rasul-rasul-Nya. Sebagai ikatan yang suci dan mulia, sudah seharusnya dijaga dan dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh pasangan suami dan isteri.¹⁴

Prinsip perkawinan Islam adalah dengan menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Semua usaha harus dilakukan untuk menjaga ikatan suci suatu perkawinan agar terus berlanjut. Akan tetapi jika semua harapan untuk menciptakan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan dan mengkhawatirkan bagi keluarga, maka perceraian boleh dilakukan.

Mudahnya pasangan suami dan istri yang bercerai karena jarak antara suami dan istri, seakan hilangnya kesyakralan pernikahan. Dalam menjalankan bahtera rumah tangga tidak selamanya dalam keadaan rukun dan bahagia, dimana masalah akanselalu datang mendera kepada pasangan rumah tangga. Setiap pasangan harus bisa mengalah saat prahara datang dan harus bisa menyelesaikan masalah yang berada di dalam rumah tangganya dengan kepala dingin. Karena, jika tidak maka prahara yang terjadi bisa menjadi momok dan berujung pada perceraian.

Kasus yang berujung pada perceraian atau terlepasnya ikatan antara suami dan istri ini disebabkan salah satu pihak bekerja di luar domisili. Faktor yang mempengaruhi mereka untuk merantau dan berujung pada perceraian ini disebabkan oleh faktor krisis ekonomi. Kurangnya lapangan pekerjaan, mengharuskan masyarakatnya bekerja di luar domisili. Berawal dari faktor krisisnya ekonomi masyarakat menjadi awal mulainya sebuah perpecahan terjadi pada pasangan suami dan istri. Dimana salah satu dari pasangan memutuskan untuk merantau atau bekerja di luar domisili. Hilangnya akhlak dan moral pada pasangan yang berjauhan ini menjadikan faktor pendamping sehingga tidak adanya rasa saling percaya pada pasangan dan berujung pada perceraian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 dijelaskan mengenai alasan-alasan diperbolehkannya perceraian yaitu:

¹³KHI (*Kompilasi Hukum Islam*), *Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, Cet. 1, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008, hlm. 2

¹⁴Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan I*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005, hlm. 25

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-urur tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat Hukuman penjara lima tahun atau Hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talaq.
- h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, menjadi perkara yang harus dihindari, meskipun dibolehkan dalam islam, tetap saja yang namanya talak adalah perkara yang tidak disukai oleh Rasulullah SWT. Imam Ja'far Shadiq a.s. mengatakan yang artinya :

Artinya: Tidak ada sesuatu yang halal yang lebih Allah benci daripada perceraian. Allah sangat membenci orang lelaki yang gemar menceraikan isteri dan sering kawin hanya untuk menikmati wanita sesaat saja.

Jika semua usaha perbaikan hubungan dan upaya untuk mengembalikan keadaan seperti sediakala tidak membuahkan hasil, dan jika semua pertikaian dan perselisihan yang ada tidak bisa diselesaikan kecuali dengan perceraian, saat itulah mungkin perceraian merupakan jalan terbaik bagi mereka berdua. Walaupun demikian, anak tetap akan mendapatkan pukulan yang hebat dari perpisahan kedua orangtuanya tersebut dan ini akan terlihat pada perubahan tingkah lakunya. Karena itu, Islam masih memberikan peluang kepada mereka berdua untuk kembali membangun rumah tangga mereka. Islam memberikan kesempatan kepada suami untuk merujuk isterinya saat ia masih berada dalam masa iddah

atau menikahinya dengan ijab qabul baru jika wanita itu telah keluar dari masa iddah. Selain itu, ia masih dapat merujuk setelah menceraikan isterinya sebanyak dua kali.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan analisa data di atas, tentang “analisis hukum islam terhadap alasan perceraian disebabkan bekerja di luar domisili”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan perceraian disebabkan bekerja diluar domisili kondisi ini disebabkan oleh:
 - a. Tuntutan ekonomi memaksa pasangan suami dan istri saling berjauhan, dimana mereka terus memperjuangkan kelayakan ekonomi. Tapi, mereka melalaikan tanggung jawab mereka sebagai sepasang suami dan istri.
 - b. Mereka harus merantau dikarenakan tidak adanya lapangan pekerjaan.
 - c. Rendahnya Tingkat Pemahaman dan Pengetahuan Pasangan Suami dan Istri tentang Makna Perkawinan atau Pernikahan.
 - d. Kurangnya Komunikasi Dalam Kehidupan Rumah Tangga.
2. Analisis hukum Islam terhadap alasan perceraian yang disebabkan bekerja di luar domisili:
 - a. Rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan pasangan suami dan istri tentang makna perkawinan atau pernikahan.
 - b. Hilangnya kesyukuran pernikahan pada pasangan suami dan istri yang terjadi
 - c. Kondisi tempat yang berjauhan dan minimnya pertemuan antara pasangan suami dan istri rawan perceraian.
 - d. Banyaknya pasangan yang menganggap bahwa perceraian adalah hal yang wajar.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat berikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pasangan suami istri yang beragama islam yang dalam proses pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama lebih baik mempertimbangkan kembali langkah yang di ambil. Terutama alasan perceraian yang disebabkan dengan tidak tinggal serumah karena berbeda domisili mungkin dengan alasan bekerja di luar kota. Namun perlu diketahui alasan tersebut bukanlah alasan yang kuat dan tidak di atur dalam KHI.
2. Kepada pasangan suami istri yang ingin bercerai dalam keadaan berbeda domisili disarankan untuk lebih menjaga komunikasi jarak jauh, menurunkan ego sehingga dapat menemukan hal-hal yang kiranya dapat mempertahankan rumah tangga.

REFERENSI

Abu Hilmi Kamarudin, *Menyingkap Tabir Perceraian*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-sofwa, 2005

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986

Departemen Agama RI, *Alhikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet. X, Bandung: Diponegoro, 2009

HuzainahTahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Konteporer*, Bandung: Angkasa, 2005

KHI (Kompilasi Hukum Islam), Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, Cet. 1, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008

Khoiruddin Nasution, *Hukum perkawinan I*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1997

Soemiyati, *UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Supriatna, *Fiqh Munakahat II : dilengkapi dengan UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009